

**PELAKSANAAN FUNGSI MEDIASI OLEH HAKIM DALAM
MENYELESAIKAN PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensiv**

Oleh

ADE KHAIRANI


02043100070

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2008



**PELAKSANAAN FUNGSI MEDIASI OLEH HAKIM DALAM
MENYELESAIKAN PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensiv**

Oleh

ADE KHAIRANI

02043100070

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2008**


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ade Khairani
NIM : 02043100070
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN FUNGSI MEDIASI OLEH HAKIM
DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI**

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,



Amrullah Arpan, S.H., S.U.
NIP 130876415

Pembimbing Pembantu,



Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP 131677954

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Mei 2008

Nama : Ade Khairani

NIM : 02043100070

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis


Tim Penguji :

1. Ketua : Prof. Amzulian Rivai S.H., LL.M., Ph.D

2. Sekretaris : Syahmin AK S.H., M.hum

3. Anggota : ElfiraTaufani S.H., M.hum

4. Anggota : Amrullah Arpan S.H., S.U



Inderalaya, Mei 2008

Mengetahui,

Dekan



H. M. Rasyid Ariman S.H., M.H
NIP 130604256

MOTTO :

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat."

(QS. An-Nisaa' ayat 58)

Persembahan :

Skripsi ini dipersembahkan

Untuk :

- ❖ Kedua Orang Tuaku Tercinta
- ❖ Saudara-saudaraku Tersayang
"Yuk ety, Abang Deni, Abang Agus, Yuk Nani, Ayu dan Kak Aan"
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur Penulis Panjatkan kehadiran Allah SWT dan junjungan-Nya Nabi Muhammad SAW karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya jualah maka Penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Fungsi Mediasi Oleh Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri”** sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensive guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menerima banyak bantuan, bimbingan dan dukungan baik materil maupun spiritual dari berbagai pihak, maka melalui kesempatan ini pula, Penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M. Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Amrullah Arpan, S.H., S.U selaku Pembimbing I yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan serta ide-ide kepada penulis.

6. Ibu Annalisa Y, S.H., M. Hum selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta ide-ide kepada penulis.
7. Ibu Elfira Taufani, S.H., M. Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Joni Emirzon, S.H., M. Hum selaku Ketua Program Kekhususan Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak-bapak serta Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar dan tekun telah membagi ilmu serta kemampuan terbaiknya kepada Penulis.
10. Abah dan Ibu tercinta yang selalu tanpa henti memberikan bimbingan, kasih sayang dan do'a serta dorongan baik moril maupun sprituil yang tak dapat Ananda balas dengan apapun yang ada di dunia ini.
11. Saudara-saudaraku tersayang **"Yuk Ety, abang Deni, abang Agus, Yuk Nani dan Ayu"** serta dua keponakan ku yang lucu si endut **"Haris"** dan si kuRus **"Nadya"** yang selalu bersama dalam hari-hariku, yang selalu memberikan semangat, dukungan dan do'a selama ini.
12. **Kak Aan** yang telah memberikan dukungan, semangat dan bantuannya,..Thanks' atas kebaikan kk' selama ini.
13. Sahabatku **"Ikhlas"** (sahabat dari SD sampai sekarang) yang selalu memberikan bantuannya dan selalu mau direpotkan (makasi ya yuuk' atas

Print'annya) dan sahabatku **"Yunita"** yang selalu siap kaLo' aq minta temani (makasi y jeng sudah bersedia nganter kemn2).

14. Teman-teman terbaikku **"Siska, Hanny, Chery (Pu2t), Irma, Fety, Sevta, Intan, Andien, Thea', Dede', Irman, Marsel,"** dan semua yang dekat dengan diriku..Terima Kasih atas bantuan dan do'a dari kalian.
15. Teman-teman seperjuanganku **"Fety, Atik, Wulan, Dita Melia, Vony"** makasi atas saran, bantuan dan semangat serta kebersamaannya berjuang untuk penyelesaian skripsi ini.
16. Temanku **"Pati"** yang selalu merepotkan dan mengganguku pada saat mau semesteran (Tenang bae ti, KaLo' aq wisuda dLuan gek aq turuni iLmu aq.he2..) dan teman-teman lainnya **"Fuji, Abdussalam, Sigit, Fahri, Nangkok, Fadli, Taufik, Firman, Riki,"** serta teman2 angkatan 2004 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
17. Teman2 PLKH khususnya kelas A, **"Sukses SeLalu buat KaLian....."**
18. Pak Prayitno, Pak Wondo, Yuk Las, Kak Yadi dan Ibu-ibu perpustakaan, makasi atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada ku.
19. Seluruh Staf Dekanat yang dengan pengabdianya kepada Fakultas Hukum Unsri, selalu siap memberikan bantuan dan jasanya bagi Mahasiswa.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu Penulis mengharapkan segala kritik dan juga saran yang membangun dari berbagai pihak agar Penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada.


Besar harapan Penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi Penulis maupun bagi berbagai pihak yang membutuhkan, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengetahui tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri. Akhirnya kepada Allah SWT Penulis mengharapkan limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Amin.

Inderalaya, April 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Pembahasan	9
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Kewenangan Hakim Dalam Perkara Perdata	13
B. Mekanisme Kerja / Prosedur Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri	17



C. Uraian Singkat Tentang Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003	31
D. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan	34

**BAB III PELAKSANAAN FUNGSI MEDIASI OLEH HAKIM DALAM
MENYELESAIKAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN
NEGERI**

A. Kewajiban Hakim Untuk Menjadi Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata	51
B. Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri	59
C. Upaya Hakim Jika Tidak Tercapai Kesepakatan Dalam Proses Mediasi	90

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran	96

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era baru yang dikatakan sebagai zaman reformasi layaknya saat ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan di atas membias ke segala aspek kehidupan baik ekonomi, sosial politik maupun hukum. Imbas dari adanya perkembangan dalam bidang hukum berdampak pula pada makin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat dalam konteks ini dapat dilihat dari makin meningkatnya perkara khususnya perkara perdata yang diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) dari tahun ke tahun.¹

Banyaknya perkara perdata yang diajukan oleh para pihak untuk diperiksa dan diadili oleh hakim dapat menimbulkan terjadinya penumpukan perkara yang pada akhirnya berimplikasi pada lambatnya proses penyelesaian perkara. Lembaga peradilan selaku pemegang kekuasaan Yudikatif dituntut untuk bekerja maksimal dan selalu menemukan stimulan dan resep baru untuk menjawab tantangan tersebut.²

¹ Mahyudi Igo, *Tinjauan Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata*, Majalah Hukum Varia Peradilan No. 253 edisi Desember 2006, hlm 45

² *Ibid*, hlm 45

Secara teori mungkin masih benar pandangan, bahwa dalam Negara hukum yang tunduk kepada *the rule of law*, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, peradilan masih tetap relevan sebagai *the last resort* atau tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan.³

Akan tetapi, pengalaman pahit yang menimpa masyarakat, mempertontonkan sistem peradilan yang tidak efektif dan tidak efisien. Penyelesaian perkara melalui proses litigasi pada umumnya sangat lambat atau buang waktu. Hal itu terjadi sebagai akibat proses pemeriksaannya bersifat sangat formal (*formalistic*) dan sangat teknis.⁴ Padahal, masyarakat pencari keadilan membutuhkan proses penyelesaian yang cepat yang tidak formalitas.⁵

Menurut M. Yahya Harahap tidak ada putusan pengadilan yang mengantar para pihak yang bersengketa ke arah penyelesaian masalah, putusan pengadilan tidak bersifat *problem solving* di antara pihak yang bersengketa melainkan putusan pengadilan cenderung menempatkan kedua belah pihak pada dua sisi ujung yang saling berhadapan, karena menempatkan salah satu pihak pada posisi

³ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 237.

⁴ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm 65.

⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 248.

pemenang dan menyudutkan pihak yang lain sebagai pihak yang kalah, selanjutnya dalam posisi ada pihak yang menang dan kalah, bukan kedamaian dan ketentraman yang timbul, tetapi pihak yang kalah timbul dendam dan kebencian.⁶

Pengadilan membantu para pencari keadilan dan harus berusaha keras mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mencapai peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁷ Namun dalam praktik, penyelesaian perkara melalui pengadilan membutuhkan waktu lama, prosedur yang kaku dan formalistis karena secara prosedural penyelesaian perkara di pengadilan, membutuhkan waktu paling lama 6 (enam) bulan untuk pemeriksaan pada Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), belum lagi jika dihitung dengan proses pemeriksaan pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung apabila ada upaya hukum baik itu Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali, bisa bertahun-tahun lamanya.⁸

Begitupun juga dalam hal biaya, biaya mahal yang harus dikeluarkan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan timbul oleh karena mereka diwajibkan membayar biaya perkara yang secara resmi telah ditentukan oleh pengadilan, belum lagi ditambah dengan upah yang dibayarkan kepada Pengacara atau Advokat bagi pihak yang menggunakan jasa mereka.⁹

Dalam kasus-kasus tertentu terkadang biaya yang dikeluarkan oleh pihak penggugat misalnya, lebih besar jumlah nominalnya jika dibandingkan dengan

⁶ *Ibid*, hlm 158.

⁷ Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸ <http://www.kompas.com/politik/hukum/.htm>. Proses Beracara Dalam Pengadilan Perdata. Diakses pada hari senin tanggal 24 September 2007.

⁹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 156.



nilai materil atas suatu hak yang diperjuangkannya, hal ini tentunya kurang membawa dampak yang positif bagi pihak yang memenangkan sesuatu. Dengan demikian asas peradilan yang cepat dan biaya ringan belum dapat diwujudkan sepenuhnya.

Dalam menyikapi hal itu, Mahkamah Agung terpanggil untuk lebih memberdayakan para hakim menyelesaikan perkara dengan perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR, melalui mekanisme integrasi mediasi dalam sistem peradilan. Sistem ini hampir sama dengan bentuk koneksitas peradilan dengan mediasi atau *court connected mediation* yang dikembangkan di berbagai Negara. Bertitik tolak dari Pasal 130 ayat (1) jo. Pasal 131 ayat (1) HIR, hakim yang mengabaikan pemeriksaan tahap mendamaikan dan langsung memasuki tahap pemeriksaan jawab menjawab, dianggap melanggar tata tertib beracara. Akibatnya pemeriksaan dianggap tidak sah dan pemeriksaan harus dinyatakan batal demi hukum.¹⁰

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 yang mewajibkan pihak yang bersengketa perdata, untuk lebih dahulu menempuh proses mediasi yaitu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹¹ Adapun yang dapat bertindak sebagai mediator yaitu mediator

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 240-241.

¹¹ Bab I Pasal 1 Point 5 Ketentuan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

dari dalam lingkungan pengadilan yaitu berasal dari kalangan hakim dan boleh juga yang bukan hakim dan mediator di luar lingkungan pengadilan dengan syarat telah memiliki sertifikat sebagai mediator.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 merupakan norma hukum yang menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/ 145 RBG). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 ini menjadikan mediasi sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari proses beracara di Pengadilan diharapkan dapat menjadi instrument efektif mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan.

Mediasi itu sebenarnya merupakan alternatif penyelesaian sengketa atau biasa dikenal dengan istilah Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS), yang merupakan terjemahan dari pada "*Alternatif Dispute Resolution*" (ADR) yang tumbuh pertama kali di Amerika Serikat. Mediasi ini lahir dilatarbelakangi oleh lambatnya proses penyelesaian sengketa di Pengadilan, oleh karena itu mediasi muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada sistem (praktek) peradilan yang bermuara pada persoalan waktu, biaya dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks.

Dalam perkembangannya kemudian istilah yang digunakan adalah *Dispute Resolution (DR)* atau Mekanisme Penyelesaian Sengketa (MPS) karena lebih memberikan nuansa yang tidak menyudutkan lembaga Peradilan dan memang dalam perkembangannya Mekanisme Penyelesaian Sengketa bukanlah

terikat dalam proses peradilan tetapi merupakan pola yang dapat diintegrasikan dalam proses peradilan.¹²

Adapun keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan prinsip win-win solution, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan.¹³

Pentingnya mediasi dalam konteks ini dimaknai bukan sekedar upaya untuk meminimalisir perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan baik itu pada Pengadilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding sehingga badan peradilan dimaksud terhindar dari adanya timbunan perkara, namun lebih dari itu pada mediasi dipahami dan diterjemahkan dalam proses penyelesaian sengketa secara menyeluruh dengan penuh kesungguhan untuk menghindari suatu sengketa yang tengah berlangsung.

Walaupun dalam kenyataannya setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri sebagian besar tidak dapat didamaikan lagi dengan upaya perundingan, namun itu bukan berarti upaya ini dimatikan sama sekali, akan tetapi justru itu yang menjadi tantangan bagi Mediator yang ulung dengan menerapkan kemampuan dan kemahirannya secara maksimal.¹⁴

¹² Mahyudi Igo, *Op. Cit.*, hlm 46.

¹³ <http://www.Pemantauperadilan.Com>. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,, Diakses pada hari Selasa tanggal 25 September 2007.

¹⁴ Mahyudi Igo, *Op. Cit.*, hlm 51.

Oleh karena itu mediasi hendaknya dijadikan sebagai lembaga pertama dan terakhir dalam menyelesaikan sengketa antara para pencari keadilan, karena penyelesaian sengketa melalui proses Litigasi banyak yang tidak berakhir manis, disatu sisi bagi pihak yang menang ia mengeluarkan biaya yang tinggi terkadang tidak sesuai dengan nilai ekonomis barang yang diperebutkan dan disisi lain pihak yang kalah sering tidak dapat menerima kekalahan yang menyebabkan adanya tekanan psikologis dan timbulnya depresi yang pada akhirnya bermuara pada bentuk-bentuk tindakan anarkis yang sering kita jumpai.

Hal yang demikian tentunya bukanlah merupakan harapan dari kita semua karena konflik yang terjadi antar individu bisa memicu konflik yang lebih luas seperti konflik antar kelompok dan putusya jalinan silaturahmi hubungan persaudaraan. Untuk itu upaya preventif dalam setiap upaya penyelesaian persoalan harus di kedepankan, mencegah penyebab konflik berarti mencegah adanya kemudharatan.¹⁵

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN FUNGSI MEDIASI OLEH HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI”**.

¹⁵ *Ibid*, hlm 51-52.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dikaji dan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah memang ada kewajiban Hakim untuk menjadi mediator? kalau ada, apa dasar pemikirannya ?
2. Bagaimana pelaksanaan mediasi oleh Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri ?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh Hakim apabila tidak tercapai kesepakatan dalam pelaksanaan mediasi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pemikiran adanya kewajiban Hakim untuk menjadi Mediator.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi oleh Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Hakim apabila tidak tercapai kesepakatan dalam pelaksanaan mediasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat menambah literatur bacaan, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum perdata khususnya mengenai pelaksanaan mediasi.
- b. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai solusi penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi badan peradilan umum bidang perdata yakni membantu mengurangi penumpukan perkara yang diajukan untuk diperiksa dan diadili.

E. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup terhadap permasalahan dalam skripsi ini akan dititik-beratkan pada dasar pemikiran adanya kewajiban hakim untuk menjadi Mediator dan pelaksanaan mediasi oleh hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri serta upaya yang dapat dilakukan oleh hakim apabila tidak tercapai kesepakatan dalam pelaksanaan mediasi tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder),¹⁶ yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁷ Sebagai data penunjang dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan menggali data primer.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena dalam penelitian ini berdasarkan data sekunder yang bermaksud menggali dan menemukan norma-norma hukum dalam peraturan hukum tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri.

3. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data utama yang dipergunakan adalah data sekunder sebagai data pokok. Data sekunder tersebut diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut meliputi :¹⁸

¹⁶ Usmawadi, *Petunjuk Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pokok Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2004, hlm 13.

¹⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, hlm 51.

¹⁸ *Ibid*, hlm 52.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari:
 - a. Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - b. Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi buku-buku literatur, hasil-hasil penelitian, seminar, dan ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan langsung dengan objek kajian penulis.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa majalah, jurnal ilmiah, dan referensi-referensi lainnya yang relevan.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dilakukan dengan meneliti bahan pustaka seperti putusan-putusan, literatur-literatur, jurnal, media cetak, media elektronik yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh di analisis secara komparatif sehingga dapat menjawab permasalahan yang dikaji.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Achmad Romsan, *Teknik Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan: Mediasi dan Negosiasi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007.

Ahmaturrahman, *Hukum Acara perdata di Indonesia*, Diktat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2005.

Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Gary, Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: ELIPS Project, 1993.

-----, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, Jakarta: Project ELIPS, 1999.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

-----, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

-----, *Ruang Lingkup Permasalahan dan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1995.

Moore, Christopher W, *Mediasi Lingkungan*, Indonesian Center For Environmental Law dan CDR Associates, Jakarta, 1995.

M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan praktek*, CV Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Riduan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Situmorang, Victor M, *Perdamaian dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Soeroso, R., *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara Dan Proses Persidangan*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Tim Penyunting Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*, Jakarta: ELIPS Project, 1997.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.
- Usmawadi, *Petunjuk Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pokok Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2004.

Perundang-undangan

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (terjemahan R.Subekti dan R. Tjitrosudibio), Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. 25.
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Majalah dan Koran

Mahyudi Igo, *Tinjauan Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata*, Majalah Hukum Varia Peradilan No. 253 edisi Desember 2006.

Internet

http://www.kompas.Com/politik_hukum/.htm. Proses Beracara Dalam Pengadilan Perdata, Diakses pada hari senin tanggal 24 September 2007.

<http://www.Pemantauperadilan.Com>. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Diakses pada hari Selasa tanggal 25 September 2007.

<http://www.kompas.com>. Empat Pengadilan Negeri Jadi Percontohan Proses Mediasi di Pengadilan, Diakses pada hari kamis tanggal 6 Maret 2008.

<http://www.hukumonline.com>. Mediasi Bukan Basa-Basi, Diakses pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2008.